



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/007
	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
	Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emry Sutiyarsih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/007
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
		Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/007
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
		Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu LPPM. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat; melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

1. **Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** di STIKes Panti Waluya Malang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. **Perencanaan**, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat
 - b. Menyusun Buku Panduan Pengabdian kepada masyarakat
 - c. Menyusun Kalender Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Membentuk Reviewer Internal
 - e. Membentuk Tim/Pengelola Jurnal
3. **Pengendalian**, meliputi:
 - a. Mengadakan proses seleksi administrasi dan substansi oleh reviewer pengabdian kepada masyarakat internal
 - b. Mewajibkan peneliti dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum, untuk dipublikasikan melalui seminar ilmiah, jurnal ilmiah, poster, booklet, leaflet, bahan ajar, paten dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.
 - c. Mewajibkan dosen yang telah melakukan publikasi untuk melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti publikasinya
 - d. Mewajibkan dosen peneliti untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan dalam usulan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Usulan dan laporan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar

 <p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</p>	No. Dok	:	C/SPWM/007
	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
	Revisi ke-	:	02

isi pengabdian kepada masyarakat, kelengkapan format dan ketentuan penulisan yang berlaku

- f. Mewajibkan peneliti untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penentuan populasi dan sampling, lokasi, dll harus sepengetahuan LPPM dan reviewer internal
- g. Proposal yang pengabdian kepada masyarakatnya menggunakan manusia sebagai subyek pengabdian kepada masyarakat, maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan subyek pengabdian kepada masyarakat (*Informed Consent*)
- h. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan tanda tangan kontrak pengabdian kepada masyarakat
- i. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat eksternal mengikuti prosedur pemberi dana

4. Pemantauan dan Evaluasi, meliputi:

- a. Pengabdian kepada masyarakat dosen internal akan dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapat duplikasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan ketua peneliti harus mengembalikan dana yang sudah diberikan
- b. Peneliti yang belum memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu yang bersangkutan tidak mendapatkan dana tahap II (dana 30%) sampai dipenuhinya output tersebut.
- c. Pemantauan dan Evaluasi internal menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- d. Pemantauan dan Evaluasi eksternal menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh pemberi dana

5. Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

- a. Pada akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyerahkan berupa soft copy dan hard copy meliputi laporan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM dan naskah publikasi/ artikel ilmiah.
- b. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Peneliti wajib mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan secara berkala bahwa standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 1)
2. Ketua STIKes menetapkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 2)

 <p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</p>	No. Dok	:	C/SPWM/007
	Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
	Revisi ke-	:	02

3. Rektor UHW Perbanas menetapkan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (Permendikbud No. 3/2020 Pasal 63 ayat 3)
4. LPPM secara berkala wajib melaksanakan *job description* terkait dengan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan periode yang sudah ditentukan:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(*Permendikbud No 3 Tahun 2020*)

5. Waket I wajib memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di STIKes Panti Waluya Malang:
 - a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

(*Permendikbud No 3 Tahun 2020*)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026	
	Revisi ke-	:	02	

6. Ketua LPPM bertanggung jawab dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap STIKes Panti Waluya Malang selama tiga tahun terakhir untuk mendapatkan kategori sangat baik (Matriks Penilaian IAPT tahun 2019)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. STIKes menyediakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal bagi para dosen
4. LPPM mensosialisasikan panduan penulisan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat ke seluruh dosen
5. LPPM memantau proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat
6. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan pengabdian kepada masyarakat
7. STIKes memfasilitasi dalam pengadaan seminar proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
8. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
9. STIKes mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi.
10. STIKes mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IAPT C.7.4.a	Tersedianya Renstra pengabdian kepada masyarakat	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra	1x/ periode renstra
2.	IKU 2.1.1	Tersedianya Roadmap pengabdian kepada masyarakat	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap
3.	IKU 2.1.2	Tersedianya Buku panduan pengabdian kepada masyarakat	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap	1x/ periode roadmap
4.	IAPT C.7.4.c	Tersedianya Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek
5.	IAPT C.7.4.d	Tersedianya Dokumen pelaporan pengabdian kepada masyarakat oleh pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek	Memenuhi 5 aspek

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/007
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

		tinggi dan mitra/pemberi dana					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

H. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

1. Renstra Pengabdian kepada masyarakat
2. Roadmap Pengabdian kepada masyarakat
3. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Laporan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat
6. Rekapitulasi luaran hasil pengabdian kepada masyarakat per tahun
7. Laporan tahunan

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026